

Nama : Candra Wijaya

NPM : 2017011047

Materi : Delik Luar KUHP

Dosen : Emilia Susanti . S.H., M.H.

Resume Kuliah Umum → Prof. Bardana Wawo.

PH Yang Humanis

- * Dari TOR : tidak begitu jelas latar belakang, maksud dan tujuannya serta output.
- * Namun terkait dengan 2 masalah besar Bangkumnas : masalah "law enforcement" dan "law reform".
- * Tema ini mengingatkan saya pada pandangan Marc Ancel yang menyatakan :
"Between the study of Criminological factor on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonist or in fratricidal strife, but as fellow workers engaged in a common task. Which is first and foremost to bring into effect a realistic humane, and healthy progressive Penal Policy."
- * Pendekatan nilai humanistik menuntut perlu diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembastaraan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :
 1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi (perorangan / asas personal).
 2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) "tidak pidana tanpa kesalahan".
 3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) - asas elasticity / flexibility of sentencing.
 4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
 5. Dimungkinkan pemanfaatan hukum (rechtelijke pardon / judge (judicial pardon)).

Barda Nawawi

Pendekatan Humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup

bermasyarakat.

RKUH

- * Ide atau pokok Pemikiran "individualisasi pidana" antara lain termuat dalam aturan umum konsep sebagai berikut.
- * Konsep menegaskan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat fundamental.
- * Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana, khususnya alasan Pemaaf, dimasukan masalah "error" daya Paksa, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah umur 12 tahun.
- * Dalam "Pedoman Pemidanaan" (Pasal 152) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si Pembuat, cara si Pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si Pembuatnya.
- * Dalam "Pedoman Pembenaan maaf / Pengampunan" oleh Hakim antara lain juga dipertimbangkan Faktor keadaan Pribadi si Pembuat dan Pertimbangan kemanusiaan.
- * Didalam ketentuan mengenai "Peningkatan dan Pemberatan Pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor antara lain.
 - Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada Pihak berwajib.
 - Apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi / memperbaiki kerusakan.
 - Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat
 - Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda.
 - Apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab.
 - Apakah si pelaku adalah Pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya / menyalahgunakan kekuasaannya.
 - Apakah ia menyalahgunakan keahlian / Profesi.
 - Apakah ia Seorang residuis.
- * Selain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan dalam konsep Adanya ketentuan mengenai "modifikasi / Perubahan / Penyesuaian / Peningkatan kembali Putusan Pemidanaan yang telah berkeatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "Perubahan / Perkembangan / Perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri" jadi dalam pemberian konsep pengertian "individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah / disesuaikan dengan Perubahan dan Perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.
- * Telah mengalami Perubahan dalam Pasal 129 dan 131 konsep 2004 dan Pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007

Sudarto

- * Pendekatan humanistik dalam kebijakan / Pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan.
- * Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan. Jadi, pembaharuan hukum pidana tetap berakar kepada manusia sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ialah kasih sayang terhadap sesama."
- * Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertitik pada 2 landasan (dasar "Cornerstone" yaitu.
 1. "The elasticity of Sentencing" (elastisitas pemidanaan)
 2. "The alteration (annulment / revocation of Saction" (Perubahan / Pembatalan / Pencabutan sanksi).

SIR RUPERT CROSS

- * Sir Rupert Cross pernah menyatakan :

"A change in the Penal System can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds."